



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan atas tanah adat yang masih menggunakan garis keturunan secara matrilineal dalam hal pewarisannya, dalam hal mana tanah tersebut telah didaftarkan dalam sistem pendaftaran tanah nasional, perlu dilakukan perlindungan dalam bentuk pembebasan bea atas perolehannya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kawasan lindung kota perlu diberikan insentif terhadap masyarakat pemilik tanah berupa pengurangan bea perolehannya;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, diatur bahwa atas permohonan wajib pajak Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksinya karena hal-hal tertentu, dengan terlebih dahulu diatur tata caranya dalam suatu Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 3)
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 22) ,
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 (dua) dihapus, angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) diubah, dan setelah angka 11 (sebelas) ditambah angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 19 (Sembilan belas), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Dihilup
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Badan Keuangan adalah merupakan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah.
6. Kepala Badan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah/dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

11. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
12. Tanah adat adalah tanah dalam konsepsi adat minangkabau yaitu tanah yang dimiliki oleh kaum atau sebutan lainnya yang merupakan milik bersama anggota kaum atau sebutan lainnya dan diperoleh secara turun temurun yang pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris.
13. Waris adalah waris adat minangkabau yaitu peralihan tanah milik bersama (kolektif) dengan berdasarkan garis keturunan ibu (matriachat).
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru dan NJOP Pengganti.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Hak baru adalah pemberian hak atas tanah dan bangunan sebagai akibat dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan terhadap objek tanah yang belum pernah didaftarkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 19. Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
2. Ketentuan huruf a dan huruf b pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota karena jabatannya dapat memberikan pengurangan BPHTB dari pajak yang terutang, yaitu:

- a. Pengurangan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk:
 1. Rumah sederhana (RS), rumah susun sederhana, dan rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; atau
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah;
- b. Pengurangan BPHTB sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk:

1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke bawah;
3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
5. Wajib Pajak Badan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi;
6. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/ universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/ lembaga pelayanan sosial masyarakat; atau

7. Tanah yang berada di Kawasan Lindung Kota meliputi :
- a) kawasan lindung setempat, yakni Kawasan ngarai sianok; atau
 - b) RTH meliputi :
 - 1) RTH taman kota;
 - 2) RTH fungsi tertentu; atau
 - 3) RTH jalur hijau dan pejalan kaki.
- c. Pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk:
1. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdaampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (Prona) yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi; atau
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purna wirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) kepada :

- a. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan / atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS; atau

b. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Mamak Kepala waris suatu kaum yang memperoleh warisan tanah/bangunan yang terdaftar secara hak adat melalui garis keturunan matrilineal.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Walikota karena jabatannya mendelegasikan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada Kepala Badan.
- (2) Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan perlengkapan sebagai berikut:
 - a. rumah sederhana, rumah susun sederhana dan rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran:
 1. bukti kepemilikan rumah susun;
 2. bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh);
 3. surat keterangan bebas piutang PBB; dan
 4. surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.
 - b. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui hibah dari orang pribadi yang memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1

(satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah:

1. Surat keterangan hibah;
 2. Identitas para pihak;
 3. Kartu keluarga; dan
 4. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- c. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun:
1. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 2. Surat pernyataan penguasaan secara fisik dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
 3. Keputusan kepala kantor pertanahan atau instansi terkait mengenai pemberian hak guna bangunan atau hak lainnya;
 4. Bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh); dan
 5. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke bawah:
1. Surat keterangan yang memuat Nomor Induk Kependudukan, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, dan uraian permohonan;
 2. Foto copy KTP;
 3. Surat pernyataan belum pernah memiliki tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris yang dilegalisasi oleh Lurah setempat;
 4. Perhitungan BPHTB terutang yang terdapat pada SSPD-BPHTB;
 5. Surat keterangan waris;

6. Akta autentik dari pejabat pembuat akta tanah berupa pemindahan hak atas tanah karena peristiwa waris;
 7. Surat keputusan pemberian hak; dan
 8. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- e. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum:
1. Surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
 2. Surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
 3. Identitas diri; dan
 4. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- f. Wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta:
1. Bencana alam yang dinyatakan oleh pemerintah secara resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media massa;
 2. Bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam;
 3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 4. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 5. Identitas diri pengurus; dan
 6. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- g. Wajib pajak Badan dari Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan

tentang kesehatan keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi :

1. Akta pendirian perusahaan;
 2. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 3. Identitas diri; dan
 4. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- h. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, antara lain panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta miliki institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat:
1. Akta pendirian lembaga dan perubahannya;
 2. Surat izin dari instansi yang berwenang;
 3. Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan bagi kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat;
 4. Identitas diri pimpinan lembaga; dan
 5. Surat keterangan bebas piutang PBB
- i. Tanah yang berada di Kawasan Lindung Kota :
1. Surat keterangan rencana kota;
 2. Identitas diri; dan
 3. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- j. Wajib pajak badan yang terkena dampak, krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah:
1. Keputusan pengadilan atas restrukturisasi usaha atau usaha yang dinyatakan pailit;
 2. Dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah baik

resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media massa;

3. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 4. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 5. Identitas diri pimpinan perusahaan; dan
 6. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- k. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi:
1. Keputusan pemerintah mengenai program pemerintah di bidang pertanahan;
 2. Surat keterangan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang diterbitkan lurah setempat;
 3. Identitas diri; dan
 4. Surat keterangan bebas piutang PBB.
- l. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah:
1. Keputusan dari instansi pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah;
 2. Nomor Induk Pegawai /NRP;
 3. Surat keputusan pensiun/purna tugas;
 4. Identitas diri;
 5. Kartu Keluarga (KK); dan
 6. Surat keterangan bebas piutang PBB.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, secara tertulis kepada Kepala Badan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS :

1. Surat keputusan dari kementerian perumahan yang menetapkan KORPRI/PNS memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;

2. Akta pendirian dan perubahannya;

3. Identitas diri; dan

4. Surat keterangan bebas piutang PBB.

b. Wajib Pajak orang pribadi atau mamak kepala waris suatu kaum yang memperoleh warisan tanah/bangunan yang terdaftar secara hak adat melalui garis keturunan matrilineal:

1. Surat keterangan waris;

2. Identitas para pihak;

3. Kartu Keluarga (KK);

4. Perhitungan BPHTB terutang yang terdapat pada SSPD-BPHTB; dan

5. Surat keterangan bebas piutang PBB.

- (3) Berdasarkan permohonan pembebasan BPHTB dari wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menolak permohonan apabila persyaratannya tidak lengkap; atau
 - b. menerima permohonan apabila persyaratannya telah lengkap.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan pembebasan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pembebasan yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (7) Dalam hal pemberian Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelumnya dapat dilakukan pembebasan oleh Tim Pembahas yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (8) Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak Paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani surat keputusan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Mei 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 7